



Legal Empowerment
Jurnal Pengabdian Hukum

Sosialisasi Pemahaman Dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Upaya Membentuk Kesadaran Hukum Pada Generasi Z

Zulfa Ajda Khoiriyah, Fadhilah Aini, Yogi Yoga Swara, Dadang Sundawa, Dwi Iman Muthaqqin



Versi Elektronik

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/issue/view/37>

DOI: 10.46924/legalempowerment.v2i2.251

ISSN: 2987-1980

Penerbit

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

Referensi Sumber Elektronik

Aini, F., *et al.* (2024). Sosialisasi Pemahaman Dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Upaya Membentuk Kesadaran Hukum Pada Generasi Z. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(2), 63–75.



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Sosialisasi Pemahaman Dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Upaya Membentuk Kesadaran Hukum Pada Generasi Z 5.0

Zulfa Ajda Khoiriyah^{*1}, Fadhilah Aini², Yogi Yoga Swara³, Dadang Sundawa⁴, Dwi Iman Muthaqin⁵

Universitas Pendidikan Indonesia
Zulfajda@gmail.com

Abstract: Generation Z is the most vulnerable group to Online Gender-Based Violence (KBGO), with cases rising annually. This socialization was conducted on November 15, 2024, via Zoom, involving 38 participants. The program aimed to enhance understanding of KBGO, covering types of violence, prevention strategies, and relevant legal aspects. It consisted of preparation, material presentation, interactive discussion, and evaluation through pre-test and post-test. The results showed a significant increase in participants' knowledge, with the average score rising from 78.63 to 93.84. Thus, the program effectively raised Generation Z's legal awareness regarding KBGO prevention.

Keywords: *Prevention, KBGO, Legal Awareness, Generation Z.*

Abstrak: Generasi Z merupakan kelompok yang paling rentan terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), dengan kasus yang terus meningkat setiap tahun. Sosialisasi ini dilaksanakan pada 15 November 2024 melalui Zoom, diikuti oleh 38 peserta. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang KBGO, mencakup jenis kekerasan, strategi pencegahan, dan aspek hukum yang relevan. Kegiatan ini terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan materi, diskusi interaktif, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta, dengan skor rata-rata naik dari 78,63 menjadi 93,84. Dengan demikian, program ini efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum Generasi Z terkait pencegahan KBGO.

Kata Kunci: *Pencegahan, KBGO, Kesadaran Hukum, Generasi Z.*

1. Pendahuluan

Berbagai aspek kehidupan telah mengalami transisi secara signifikan oleh kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi. Transformasi dari era manual menjadi era digital dalam setiap aspek kehidupan masyarakat tentunya memainkan peranan penting selain menawarkan sebuah kemajuan, pun memiliki sejumlah tantangan yang perlu dihadapi. Era digital merupakan suatu masa di mana sebagian besar masyarakat pada era tersebut menggunakan sistem digital dalam kehidupan sehari-harinya,¹ dan dengan mudah dapat diakses masyarakat luas dari berbagai latar belakang profesi, gender, usia, dan sebagainya. Kemasifan digitalisasi ini makin terasa saat pembatasan sosial dimulai saat pandemi Covid-19 yang mengharuskan sebagian besar aktivitas dilakukan dari rumah atau work from home (WFH). Segala interaksi tatap muka kemudian beralih menjadi interaksi dalam jaringan (*online*), dan semenjak saat itu, setiap tahunnya jumlah pengguna internet di dunia mengalami kenaikan. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh *We Are Social* dan *Hootsuite* pada bulan Januari tahun 2023, pengguna internet di dunia saat ini sudah mencapai 64,4%. Di mana jumlah pengguna internet global pada Januari 2023 meningkat sebesar 1,9% dibanding periode tahun lalu dengan total pengguna 5,16 miliar.

Peningkatan ini pun terjadi di Indonesia, mengutip data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200.² Dari hasil survei yang dirilis APJII, tingkat penetrasi internet Indonesia pada tahun 2024 menyentuh angka 79,5%, peningkatan penetrasi ini masih didorong oleh penggunaan internet yang kian jadi kebutuhan masyarakat, khususnya semenjak pandemi Covid-19. Terhitung sejak 2018, penetrasi internet di Indonesia mencapai 64,8%. Kemudian secara berurutan, 73,7% di 2020, 77,01% di 2022, dan 78,19% di 2023. Berdasarkan gender, kontribusi penetrasi internet Indonesia banyak bersumber dari laki-laki 50,7% dan perempuan 49,1%. Sedangkan berdasarkan segi umur, orang yang berselancar di dunia maya ini mayoritas adalah Gen Z (kelahiran 1997-2012) sebanyak 34,40%. Lalu, Gen Milenial (kelahiran 1981-1996) sebanyak 30,62%, kemudian Gen X (kelahiran 1965-1980) sebanyak 18,98%, Post Gen Z (kelahiran kurang dari 2023) sebanyak 9,17%, Baby Boomers (kelahiran 1946-1964) sebanyak 6,58% dan Pe Boomer (kelahiran 1945) sebanyak 0,24%.

Pesatnya penetrasi internet ini, diikuti pula dengan kaburnya batasan antara dunia nyata dan dunia maya, yang mana menimbulkan dan meningkatkan kerentanan akan keamanan tubuh digital atau identitas digital masyarakat Indonesia. Interaksi online tidak jarang memicu terjalinnya relasi tidak aman, tantangan dan sekaligus ancaman yang hadir dalam kemasifan teknologi di era digital ini, salah satunya beresiko terjadinya Kekerasan Berbasis Gender Online (selanjutnya disebut KBGO). Menurut *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFENet), KBGO adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi, dengan maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksualitasnya. Selain itu, menurut Association for Progressive Communications (APC), KBGO adalah KBG yang dilakukan, didukung atau diperparah, sebagian atau seluruhnya, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti ponsel, internet, platform media sosial, dan email. Di Indonesia, istilah KBGO belum secara resmi digunakan oleh lembaga negara. Komnas Perempuan misalnya, telah menaruh perhatian pada kasus-kasus kekerasan dalam ranah siber sejak Catatan Tahunan (Catahu) 2016. Namun hingga

¹ Puji Rahayu, "Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak," *Al-Fatbin: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab* 2, no. 1 (July 1, 2019): 47, <https://doi.org/10.32332/al-fathin.v2i2.1423>.

² "APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang," November 20, 2024, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

saat ini, Komnas Perempuan masih menggunakan istilah yang beragam untuk menjelaskan kejahatan berbasis gender online, seperti: kejahatan siber (*cybercrime*) pada 2016. Sedangkan dalam Catahu Komnas Perempuan 2021, Komnas Perempuan menggunakan istilah Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS). SAFEnet telah menggunakan terminologi Kekerasan berbasis gender online (KBGO) sejak tahun 2019, yaitu sebagai KBG yang difasilitasi teknologi. Sama halnya dengan KBG yang terjadi di dunia nyata, maka KBGO juga memiliki niatan atau bertujuan untuk melecehkan korban atas dasar gender atau seksualitas sang korban. KBGO terjadi sebagai akibat dari perkembangan jangkauan internet yang meluas, canggihnya penyebaran teknologi informasi, serta populernya penggunaan media sosial juga turut memengaruhi.

Komnas Perempuan mengklasifikasikan beberapa tipe KBGO, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan online (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto atau video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (online defamation), dan rekrutmen online (online recruitment).³ Dari ragam jenis KBGO di atas, salah satu jenis yang paling umum terjadi di kalangan masyarakat modern adalah penyebaran foto atau video intim nonkonsensual atau dikenal sebagai (*Non-consensual Dissemination of Intimate Images*), *doxing*, sekstorsi, ekstorsi, dan pelecehan seksual online. Walau tidak dipungkiri siapapun bisa menjadi korban, namun perempuan dan Gen z rentan mengalami KBGO, generasi Z mengacu pada kelompok orang yang lahir antara pertengahan tahun 1990an dan awal tahun 2010.⁴ Gen Z sering dianggap sebagai generasi yang tumbuh di era teknologi digital yang berkembang pesat dan memiliki pengaruh besar terhadap budaya populer, politik, dan tren sosial saat ini. Mereka juga disebut sebagai generasi yang pandai menggunakan teknologi dan cenderung mencari informasi secara mandiri.⁵

Hal ini divalidasi dengan mengacu pada data dari Komnas Perempuan, menurut Veryanto, Komisioner Komnas Perempuan, pada tahun 2017 Komnas Perempuan menerima 16 pengaduan kasus KBGO, di tahun 2018 meningkat menjadi 97 kasus, di 2019 menjadi 281 kasus, dan pada rentang Januari–Oktober 2020 terdapat 659 kasus KBGO yang dilaporkan dan kemudian meningkat menjadi 1.272 kasus pada 2023.

³ “Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 2024,” Lindungi Semua, Penuhi Hak Korban, Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan, November 25, 2024, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-kampanye-16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-2024>.

⁴ Irma Yusriani Simamora et al., “Peran Generasi Z dalam Pemilu 2024 di Indonesia” 8 (2024).

⁵ Simamora et al.

Grafik1. Data Pengaduan




Diagram 1 Sumber: Komnas Perempuan (2023)

Data lebih lanjut yang dihimpun SAFEnet Indonesia, pada 2024 kasus KBGO di Indonesia naik 4 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 118 kasus di triwulan I-2023 menjadi 480 kasus pada triwulan I-2024. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa korban KBGO ada pada rentang usia 18-25 tahun, dan menjadi kelompok terbanyak, yaitu 272 kasus atau 57 persen, dan diikuti anak-anak rentang usia di bawah 18 tahun dengan 123 kasus atau 26 persen.

Grafik 2. Rentang Usia Korban




Diagram 2 Sumber: SAFEnet (2024)

Sementara itu, SAFEnet Indonesia pun menunjukkan data berdasarkan bentuk KBGO pada triwulan 1-2024 kasus yang sering terjadi adalah Non Cosensual Dissemination of Intimate Image (NCII) sebanyak 326 kasus, dilanjut Sekstorsi dan Doxing 104 kasus, Morphing dan Flaming 13 kasus, Hacking 9 kasus, dan kasus lainnya sebanyak 13.

Grafik 3. Kasus KBGO




Diagram 3 Sumber SAFEnet (2024)

Jika melihat data di atas, meningkatnya kasus KBGO di kalangan Gen Z, merupakan pengaruh dari tingginya antusiasme dalam menggunakan media sosial untuk berbagai keperluan kehidupan.⁶ Menurut penuturan Anastasia, Peneliti PRK BRIN dalam wawancaranya di berita Kompas, bahwa paparan teknologi informasi dan internet kini semakin masif dan bahkan dapat dijangkau sejak dini. Sejak kecil, Gen Z sudah sangat akrab dan fasih dengan teknologi, sosial media, bahkan sangat tergantung dengan internet, dan itu turut memengaruhi gaya hidup, salah satunya motivasi penggunaan aplikasi kencan pada Gen Z.⁷ Adapun faktor lain, yaitu ketidaktahuan masyarakat dalam mengenali dan mencegah KBGO itu sendiri, sehingga perhatian dan solusi masyarakat dalam penanganan KBGO masih tergolong sangat rendah.⁸ Tingginya prevalensi KBGO juga menjadi tanggung jawab bersama, khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Dalam menangani kasus KBGO penting bagi korban untuk mendapat perlindungan hukum baik preventif maupun represif. Cakupan perlindungan hukum terhadap korban dalam hukum positif Indonesia termaktub dalam peraturan sebagai berikut: (a) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, (b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, (c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun dasar hukum di lingkungan pendidikan: (a) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan, (b) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan pemaparan data dan permasalahan di atas, maka pengetahuan dan pemahaman KBGO sangat penting bagi Gen Z dalam membentuk kesadaran hukum untuk

⁶ Feryna Nur Rosyidah, HA Rachim, and P Pitoyo, "Social Media Trap: Remaja Dan Kekerasan Berbasis Gender Online," *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*. Home 7, no. 1 (2022).

⁷ Universitas Riau et al., "Edukasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online," *Indonesian Journal for Social Responsibility* 6, no. 1 (January 31, 2024): 69–81, <https://doi.org/10.36782/ijsr.v6i01.242>.

⁸ Nur Khasanah, Herliana Riska, and Revina Setiyawati, "Penyuluhan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) DI SMA N 01 Patuk Gunung Kidul Yogyakarta," vol. 1, 2022, 124–31.

mencegah dan menangani isu KBGO ini. Sehingga perlu dilaksanakan program sosialisasi KBGO dengan tujuan sebagai bekal bagi Gen Z dalam bermedia sosial yang sehat, dan upaya meningkatkan pemahaman, pencegahan dan penanganan KBGO.

2. Metode Pelaksanaan

Program sosialisasi KBGO ini merupakan bentuk kegiatan penyuluhan yang bertujuan memberikan edukasi untuk upaya meningkatkan pemahaman dalam membentuk kesadaran hukum khususnya bagi Gen Z, sebagai langkah preventif menangani isu KBGO. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan pada 15 November 2024, melalui zoom meeting, dan diikuti 38 orang yang merupakan Gen Z, dan narasumber pada kegiatan sosialisasi ini adalah Andily Rahmawati seorang guru pendidikan khusus dan pegiat isu gender. Adapun langkah-langkah pelaksanaan sosialisasi ini terbagi dalam beberapa langkah.

Pertama, yaitu tahap persiapan, tahapan ini merupakan langkah pertama yang dilaksanakan Tim pelaksana untuk mengobservasi dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, untuk selanjutnya menentukan masalah yang menjadi prioritas dalam kegiatan sosialisasi. Kemudian, Tim pelaksana melakukan perancangan kegiatannya berupa secara sistematis dan mendetail: menyusun term of reference materi narasumber, pemilihan narasumber yang kompeten di kajian gender, fiksasi jadwal kegiatan, membuat flyer kegiatan, mempromosikan kegiatan sosialisasi ini pada masyarakat umum yang termasuk ke dalam kategori Gen Z. Kemudian, tahap kedua adalah pelaksanaan, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting adapun segmen dari kegiatan ini, yaitu pembukaan oleh tim pelaksana, pemaparan materi oleh narasumber dengan cakupan pemateriannya meliputi: pengenalan tentang apa itu KBGO, ragam KBGO, siasat KBGO, cakupan pengaturan hukum KBGO di Indonesia, pencegahan dan penanganan KBGO. Kemudian, setelah pemaparan materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan peserta. Tahap terakhir adalah evaluasi, tahap ini dilakukan untuk mengetahui umpan balik dari peserta sosialisasi untuk menjadi bahan penilaian pada kegiatan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, Tim pelaksana pada Tahap evaluasi ini memberikan tindakan berupa pre-test dan post-test bertujuan sebagai evaluasi dalam mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan narasumber mengenai KBGO ini.


3. Hasil dan Pembahasan

3.1. pemahaman dan Kesadaran Hukum Generasi Z terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Kegiatan sosialisasi dengan isu yang dibahas ihwal KBGO dilaksanakan pada tanggal 15 November 2024 melalui zoom meeting memiliki sasaran khusus peserta, yaitu dari kalangan Gen Z dengan berbagai latar belakang yang beragam. Tujuan dari sosialisasi ini dapat memberikan edukasi untuk upaya meningkatkan pemahaman dalam membentuk kesadaran hukum bagi Gen Z, sebagai langkah preventif menangani isu KBGO. Kegiatan ini diikuti 38 orang dengan rentang usia 15-30, berdasarkan gender 29 orang perempuan, 8 orang laki-laki, dan 1 orang non binary. Sebelum acara inti dari sosialisasi ini, para peserta diminta mengisi sejumlah data dan pre-test untuk meninjau sejauh mana pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap KBGO.

Kemudian, dilanjutkan dengan sesi pematerian oleh Andily Rahmawati, selaku narasumber yang aktif bergiat di isu kajian gender. Adapun pembahasan secara garis besar yang dipaparkan oleh narasumber, berangkat dari pembahasan umum terkait apa itu KBGO, apa saja ragam dari KBGO dan bagaimana siasatnya. Tak hanya itu, narasumber juga membahas secara lebih mendetail

dari aspek hukum, mulai dari pemaparan terkait landasan pengaturan hukum yang bisa mengatur dan mencakup kasus KBGO, bagaimana pencegahan dan penanganan KBGO.



Gambar 1 Tangkapan Layar Kegiatan Sosialisasi

Narasumber menjelaskan bahwa untuk mengenal apa itu KBGO berangkat dari 3 aspek, yaitu (1) What: tindakan yang dilakukan secara verbal, non fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi, (2) Why: menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, memusuhi, merendahkan, memperlakukan, atau menyinggung perasaan, (3) How: harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Jika tidak, hal tersebut masuk dalam kategori kekerasan umum di ranah online. Ada beberapa siasat terjadinya KBGO, narasumber mengklasifikasikan ke dalam 5 poin, (1) Sindikat, (2) Penipuan, (3) Dihubungi oleh orang yang tidak dikenal, (4) Pemerasan uang, (5) Website yang mencurigakan. Narasumber juga menjelaskan bahwa KBGO bisa terjadi karena tidak adanya konsep konsen. Ada lima karakteristik dari konsen atau persetujuan dalam KBGO, yaitu Freely given, Reversible, Informed, Enthusiastic, Specific, atau apabila disingkat menjadi FRIES.⁹

Kemudian, narasumber juga menekankan sebuah cara dalam mencegah terjadinya KBGO, yaitu: (1) Pisahkan akun pribadi dan akun publik, (2) Ciptakan password yang kuat dan verifikasi log in, (3) Jangan sembarang percaya aplikasi pihak ketiga, (4) Hindari berbagi lokasi pada waktu nyata, (5) Berhati-hati dengan URL yang dipendekkan, (6) Jaga kerahasiaan pin atau password pada device pribadi. Walaupun secara landasan hukum di Indonesia, ada beberapa cakupan pengaturan yang menjadi rujukan dalam menangani kasus KBGO, namun kondisi dalam penanganan hukumnya acap kali aparat penegak hukum tidak memiliki sensitivitas terhadap korban kasus KBGO. Sehingga secara layanan, selain daripada layanan hukum, korban juga dapat menghubungi untuk layanan psikologi dan teknologi. Dari aspek psikologi, korban memiliki hak untuk didampingi dalam membantu proses pemulihan psikologis dari trauma yang dihadapi, selanjutnya dari aspek teknologi, dapat membantu terkait keamanan digital, proses pelaporan kepada platform digital terkait, terakhir layanan hukum, membantu korban dalam mencari keadilan melalui proses hukum.

⁹ Bambang Arianto, "Retract: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia," *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)* 3, no. 2 (2021): 105–17.

Selain menjelaskan apa saja dasar hukum dari KBGO, narasumber juga menjelaskan prosedur lebih lanjut terkait pelayanan hukum—apabila korban ingin pelaku diproses secara hukum, ada dua pilihan dalam memprosesnya, yaitu non pidana dan pidana. Untuk prosedur non pidana, korban bisa melakukan mediasi atau proses berunding dengan pelaku untuk membuat keputusan dan dibantu oleh pihak ketiga. Kesepakatan yang dihasilkan ditandatangani bersama, dan mediasi harus atas dasar persetujuan dari korban. Kemudian ada somasi, merupakan surat peringatan yang dapat dikirimkan kepada seseorang agar ia memenuhi kewajiban tersebut. Adapun prosedur pidana, yaitu dengan melakukan pelaporan ke polisi melalui 3 prosedur, yakni pelaporan, penyelidikan, penyidikan. Kemudian korban harus menyusun resume perkara terlebih dahulu sekurang-kurangnya mengandung: (1) Identitas pelaku, (2) Tempat dan waktu kejadian, (3) Kronologi kejadian, (4) Kerugian yang dialami.


Untuk lebih kontekstual, narasumber juga memberikan gambaran melalui contoh kasus yang menurut data KBGO ini menjadi kasus yang paling sering terjadi di antara kasus KBGO yang lain, yaitu NCII. Narasumber menjelaskan bahwa NCII merupakan tindakan menyebar konten intim berupa gambar atau video korban oleh pelaku untuk mengancam dan mengintimidasi korban agar mau menuruti keinginan pelaku. Apabila ingin memproses kasus ini secara pidana, maka harus melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian, dengan catatan korban harus menyiapkan beberapa hal, mulai dari psikis, dan mencari pendamping hukum. Sangat disarankan korban atau pelapor untuk mencari pendamping hukum dalam menempuh laporan, sebab untuk pemetaan resiko; seperti mendiskusikan skenario-skenario yang mungkin terjadi saat melakukan proses hukum dapat dilakukan dengan pendamping hukum, termasuk mengantisipasi resiko balas dendam dari pelaku. Kemudian narasumber menjelaskan lebih lanjut, ada tiga tahapan dalam proses pidana, yaitu: (1) Tahap pelaporan, pelaporan dilakukan di kantor polisi tempat peristiwa terjadi, dengan membawa dokumen yang sudah disiapkan dan kartu identitas, kemudian petugas akan melakukan tanya jawab untuk melengkapi laporan dan menerbitkan tanda bukti lapor yang harus selalu disimpan pelapor, (2) Tahap penyelidikan, jika dugaan tindak pidana dinilai kuat maka polisi akan melakukan pemeriksaan awal, dan jika polisi sudah memperoleh informasi yang cukup, polisi akan menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan. Kemudian dilakukan gelar perkara terhadap hasil penyelidikan, jika diduga kuat tindak pidana, polisi akan menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), (3) Tahap penyidikan, hal yang dapat polisi lakukan dalam tahap penyidikan, yaitu melakukan upaya paksa seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan surat, menetapkan status tersangka, melakukan pemberkasan. Kemudian, setiap perkembangan hasil penyidikan wajib diinformasikan kepada pelapor setidaknya satu bulan sekali, setelah pemberkasan selesai lalu diserahkan ke Kejaksaan. Apabila penyidik menilai bahwa perkara tidak bisa dilanjutkan, maka penyidikan dihentikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Setelah narasumber memberikan penjelasan terkait prosedural dalam pelayanan hukum, narasumber kemudian menjelaskan secara landasan hukumnya, yang bisa dirujuk sebagai cakupan dalam menangani kasus NCII ini, ada dua UU yang bisa menjadi cakupan, yaitu: (1) Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesucian” dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak RP 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), (2) Undang-Undang TPKS Pasal 14 ayat (1) uruf a yang berbunyi: “Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang

bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.” Pada pasal 14 ayat (2) dijelaskan, apabila tindak kekerasan seksual berbasis elektronik itu dilakukan untuk melakukan pemerasan atau pengancaman dan memaksa atau menyesatkan dan/atau memperdaya, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak RP 300.000.000,00 juta. Selain itu, narasumber juga memberikan informasi lembaga untuk pelaporan KBGO bisa kepada Komnas Perempuan, aduan konten Kominfo, P2TP2A KemenPPPA, dan sejumlah layanan bisa menjadi alternatif untuk pelaporan KBGO, misal Awas KBGO SAFEnet, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Yayasan pulih, dan masih banyak lagi.

3.2. Efektivitas Program Sosialisasi dalam Meningkatkan Pemahaman dan Pencegahan KBGO di Kalangan Generasi Z


Setelah pemaparan dari narasumber selesai, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif, sesi ini bertujuan untuk menstimulus peserta atas rasa keingintahuan mereka yang lebih mendalam terhadap pengetahuan dan pemahaman KBGO. Dalam sesi diskusi ini terdapat dua penanya, yang menarik dan membuat sosialisasi ini terasa intim dan interaktif adalah kedua penanya sama-sama menceritakan kasus yang terjadi di lingkungan sekitarnya.



Gambar 2 Tangkapan Layar Sesi Diskusi

Penanya pertama merupakan seorang mahasiswa, pertanyaan yang disampaikan berangkat dari kasus NCII, bahwa korban memiliki perlindungan hukum dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS), namun terkadang ketika korban meminta hak perlindungan tersebut malah menjadi boomerang efek bagi korban, salah satunya dijerat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), lalu kemudian menanyakan apa saja yang bisa dilakukan kepada korban sebagai teman dengar atau sesama perempuan untuk merespon kondisi dari korban tersebut. Pertanyaan ini menjadi pembuka untuk sesi diskusi kegiatan sosialisasi ini, narasumber kemudian merespon bahwa meskipun sudah ada UU yang menaungi korban, namun penting juga aparat penegak hukum memiliki sensitivitas terhadap isu KBGO dan memahami implementasi dari UU tersebut, yang mana dalam implementasinya cukup rumit UU TPKS ini karena merupakan UU baru, sehingga aparat penegak hukum lebih banyak menggunakan UU ITE atau KUHP. Kemudian apa yang bisa kita lakukan kepada korban adalah menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu untuk korban, tidak menghakimi dan memiliki sensitivitas terhadap korban, kemudian bisa memberikan dukungan dan meyakinkan korban untuk menghubungi dan mengakses layanan sesuai dengan kebutuhan korban, namun yang terpenting bahwa keamanan dan kondisi korban menjadi prioritas utama.

Pertanyaan kedua disampaikan oleh seorang Guru Sekolah Menengah Pertama dengan berangkat dari kasus yang terjadi di lingkungan sekolahnya, bahwa baru-baru itu dia harus kehilangan dua siswinya dari sekolah, yang pertama karena video bermuatan seksual bersama pacar yang dikenalnya melalui media sosial dan merupakan lakilaki dewasa tersebar, kemudian kasus lainnya diduga salah satu siswinya melakukan *video call sex* bersama seorang laki-laki dewasa yang sudah beristeri yang dikenalnya dari media sosial, dan kabar tersebut diketahui pihak sekolah karena ada akun yang menghubungi melalui direct message instagram sekolah, namun kasus ini masih ditelusuri kevalidan informasinya. Namun yang menjadi pertanyaan krusial dan penting adalah bagaimana sikap yang harus dilakukan tenaga pendidik ketika terjadi kasus seperti itu di lingkungan pendidikan, dan apakah sudah ada lembaga resmi dari pemerintah dalam menaungi layanan secara psikis atau sosial bagi korban. Narasumber kemudian menjawab sekaligus mengkonfirmasi ulang bahwa kasus ini terjadi pada usia anak di bawah umur, menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan pasal 1 ayat (1), pengertian dari anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketika terjadi aktivitas seksual yang dilakukan anak di bawah umur walaupun anak tersebut menyebutkan melakukan itu secara sadar dan dilakukan atas mau sama mau, itu tidak bisa divalidasi. Sebab, aspek persetujuan dari korban itu gugur karena anak dianggap belum dewasa dan tidak paham atas persetujuan yang dia berikan, dan itu bisa dikategorikan sebagai pemerkosaan atau tindakan kekerasan seksual. Dalam KBGO ada yang dinamakan *child grooming*, yaitu tindakan seseorang yang berusaha memanipulasi anak dengan cara membangun kepercayaan anak untuk kepentingan si pelaku. Walaupun situasi dan kondisi pergaulan anak-anak pada zaman sekarang sudah terlihat dewasa, namun tidak bisa menampik fakta bahwa mereka tetap seorang anak kecil. Ketika terjadi kasus kekerasan baik itu KBGO ataupun KBG, narasumber sangat menegaskan untuk tidak mengambil langkah menikahkan korban dengan pelaku sebagai penyelesaiannya, karena itu membuat korban berada di dalam keadaan diperkosa seumur hidup. Ketika terjadi kasus demikian, para pegiat isu gender atau advokat yang bersolidaritas di isu kekerasan seksual merujuk ke Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (selanjutnya disebut PPPA DP3AKB) Jawa Barat. Di lingkungan satuan pendidikan juga sudah ada peraturan yang menaungi, melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan. Dari diskusi di atas menjadi gambaran konkrit bahwa isu KBGO merupakan isu yang krusial dan cukup pelik dalam menanganinya, dan menjadi bukti tambahan bahwa KBGO rentan terjadi pada Gen Z dan perempuan. Setelah sesi pematieran dan



Gambar 3 Nilai Pretest dan Posttest

diskusi interaktif, peserta diminta untuk mengisi *post-test* untuk meninjau pengetahuan dan pemahaman peserta setelah sosialisasi selesai. Adapun hasil data menunjukkan sebagai berikut:

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Pretest	78.6316	38	6.98036	1.13236
	Posttest	93.8421	38	7.36143	1.19418

Tabel 1 Paired Samples Statistics

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Pretest & Posttest	38	.705	.000

Tabel 2 Paired Samples Correlations

		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference			Sig. (2tailed)	
					Lower	Upper			
Pair 1	Pretest - Posttest	15.21053	5.51733	.89503	-17.02403	-13.39702	-16.994	37	.000

Tabel 3 Paired Samples Test

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa rata-rata nilai pengetahuan Generasi Z sebelum mengikuti program sosialisasi adalah 78,63 dengan standar deviasi 6,980. Angka ini mencerminkan kondisi awal pemahaman Gen Z yang bervariasi, dengan sebagian besar peserta berada pada tingkat pengetahuan yang memerlukan peningkatan. Kondisi awal ini menjadi titik tolak yang krusial bagi pelaksanaan program sosialisasi, mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk memperdalam pemahaman Gen Z mengenai pencegahan KBGO.

Setelah pelaksanaan sosialisasi, rata-rata skor post-test untuk Gen Z meningkat menjadi 93,84 dengan standar deviasi 7,361. Peningkatan ini menunjukkan adanya perubahan positif yang signifikan dalam pemahaman peserta. Secara keseluruhan, terdapat peningkatan rata-rata skor sebesar 15,2 poin setelah mereka menerima materi sosialisasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa materi yang disampaikan selama sosialisasi efektif dalam memperluas wawasan dan pemahaman Gen Z. Dengan peningkatan tersebut, program sosialisasi tidak hanya berhasil menyampaikan informasi, tetapi juga menginternalisasi pengetahuan tersebut dalam pikiran peserta.

Selanjutnya, hubungan antara skor pre-test dan post-test dianalisis menggunakan teknik korelasi, yang menghasilkan nilai korelasi sebesar 0,705 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hasil ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan signifikan antara skor awal (pre-test) dan skor akhir (post-test) pada tingkat kepercayaan 95% ($p < 0,05$). Korelasi yang tinggi ini menggambarkan bahwa intervensi yang diberikan tidak hanya berdampak pada pemahaman umum Gen Z, tetapi

juga memberikan efek yang konsisten pada hampir seluruh peserta. Dengan demikian, peningkatan pemahaman yang terjadi bersifat stabil dan merata di antara para peserta, menegaskan efektivitas materi sosialisasi dalam mencapai seluruh sasaran peserta.

Sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan KBGO sangatlah penting, terutama bagi Gen Z. Di era digital saat ini, pemahaman tentang KBGO bukan hanya sekadar pengetahuan teknis, tetapi juga merupakan kebutuhan mendesak yang menyentuh aspek etika dan tanggung jawab sosial. Program sosialisasi yang dilakukan telah berhasil menciptakan pemahaman baru yang terukur dan signifikan bagi generasi muda ini. Hasil post-test menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman Gen Z, sehingga program tersebut berperan krusial dalam mempersiapkan Gen Z untuk menghadapi berbagai tantangan di dunia maya. Gen Z sekarang memiliki kesadaran yang lebih baik tentang pentingnya melindungi diri dari kekerasan berbasis gender, memahami hak dan kewajiban di dunia digital, serta mengenali resiko dari perilaku online yang tidak bertanggung jawab.

Materi dan metode penyampaian sosialisasi yang digunakan juga dirancang secara efektif untuk mencakup berbagai tingkat pemahaman. Konsistensi hasil yang stabil di antara peserta yang mengikuti sosialisasi menunjukkan bahwa program ini dapat diterapkan pada kelompok Gen Z lainnya dengan karakteristik yang beragam. Efektifitasnya terbukti melalui perubahan signifikan dalam pemahaman peserta, sehingga memberikan harapan besar bahwa program serupa dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital dan bermedia sosial. Hasil akhir ini membuktikan bahwa sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan KBGO tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai langkah awal untuk menanamkan kesadaran dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital dan bermedia sosial. Program ini telah berhasil membawa perubahan nyata dalam pemahaman Gen Z dan memperkuat kesiapan mereka untuk menjadi pengguna teknologi yang bijak dan bertanggung jawab. Melalui pendekatan yang komprehensif dan relevan, kita dapat berharap bahwa Gen Z akan lebih siap menghadapi tantangan dunia digital, serta berkontribusi pada lingkungan online yang lebih aman dan inklusif.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian terkait Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang dilaksanakan melalui platform Zoom berhasil mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan Generasi Z. Dengan diikuti oleh 38 peserta dari berbagai latar belakang, sosialisasi ini memberikan wawasan penting tentang jenis-jenis KBGO, dampaknya, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Adapun Hasil dari kegiatan sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan di antara peserta. Melalui pre-test dan post-test, terungkap bahwa sebelum sosialisasi, banyak Gen Z yang kurang memahami definisi dan jenis-jenis KBGO. Namun, setelah pemaparan materi oleh narasumber, sebagian besar Gen Z menunjukkan peningkatan pengetahuan yang jelas. Selain itu, kesadaran hukum Gen Z juga meningkat. Mereka menjadi lebih menyadari pentingnya perlindungan hukum terkait KBGO dan memahami berbagai regulasi yang dapat melindungi mereka sebagai korban. Narasumber juga memberikan berbagai strategi praktis untuk mencegah terjadinya KBGO. Gen Z diajarkan tentang pentingnya menjaga privasi akun media sosial serta memahami karakteristik konsen dalam interaksi online.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Arianto, Bambang. "Retract: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia." *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)* 3, no. 2 (2021): 105–17.
- Rahayu, Puji. "Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak." *Al-Fathin: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab* 2, no. 1 (July 1, 2019): 47. <https://doi.org/10.32332/al-fathin.v2i2.1423>.
- Rosyidah, Feryna Nur, HA Rachim, and P Pitoyo. "Social Media Trap: Remaja Dan Kekerasan Berbasis Gender Online." *Sosiogloba: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi. Home* 7, no. 1 (2022).
- Simamora, Irma Yusriani, Alya Azra Mutia Nasution, Dona Dwi Novita, Windi Sakila Nazwa, and Rusydi Aulia Siregar. "Peran Generasi Z dalam Pemilu 2024 di Indonesia" 8 (2024).
- Universitas Riau, Yusnarida Eka Nizmi, Ahmad Jamaan, and Umi Oktyari Retnaningsih. "Edukasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online." *Indonesian Journal for Social Responsibility* 6, no. 1 (January 31, 2024): 69–81. <https://doi.org/10.36782/ijsr.v6i01.242>.

Prosiding

- Khasanah, Nur, Herliana Riska, and Revina Setiyawati. "Penyuluhan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) DI SMA N 01 Patuk Gunung Kidul Yogyakarta," 1:124–31, 2022.

Website

- "APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang," November 20, 2024. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.
- Lindungi Semua, Penuhi Hak Korban, Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan. "Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 2024," November 25, 2024. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-kampanye-16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-2024>.